



**BANK BUKOPIN**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK BUKOPIN Tbk**

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Mei 2017  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Dua Mutiara Ballroom, JW Marriott Hotel  
          : Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1 & 2  
          : Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") juncto Pasal 11 ayat 4 huruf a dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.
3. **Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT juncto Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 beserta penetapan honorariumnya.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT juncto Pasal 11 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
5. **Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT juncto Pasal 14 ayat 4 dan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
6. **Persetujuan kembali atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / *Right Issue* ("**Penawaran Umum Terbatas IV**").**  
Dasar usulan agenda Rapat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT juncto Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**"), bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kembali dari pemegang saham Perseroan terkait dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV yang sebelumnya telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016 dan sehubungan dengan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum terbatas IV tersebut maka Perseroan meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.